



BUPATI KULON PROGO

Wates, 29 Juni 2020

Kepada:

- Yth.: 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
2. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo
3. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kabupaten Kulon Progo.

di tempat

SURAT EDARAN

Nomor 451 / 1919

TENTANG

KETENTUAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN HARI RAYA IDULADHA 1441 HIJRIYAH/2020 MASEHI DALAM SITUASI BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019

Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 0008/SE/PK.320/F/06/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan kurban di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Penjualan Hewan Kurban

Dalam melakukan kegiatan jual beli hewan kurban harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

A. Tempat Penjualan dan Pembelian.

1. penjualan hewan kurban dilakukan ditempat yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo;

2. penjualan hewan kurban dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi dalam jaringan (daring);
3. pembelian hewan kurban dihimbau dilakukan melalui panitia (takmir masjid/musala, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten, Lembaga Amil Zakat Nasional/ Daerah, organisasi/lembaga lainnya); dan
4. pengaturan tata cara ditempat penjualan meliputi pembatasan waktu penjualan, *layout* tempat penjuanan dengan memperhatikan lebar lorong lapak penjualan, perbedaan pintu masuk dan keluar, alur pergerakan satu arah, jarak antar orang didalam lokasi paling dekat 1 (satu) meter, dan penempatan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang mudah di akses.

B. Penerapan *Higiene Personal*.

1. penjual dan pekerja penjualan hewan kurban harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, pakaian lengan panjang, *faceshield*, dan sarung tangan sekali pakai (*disposable*) saat melakukan jual beli dan melakukan pembersihan serta saat menangani kotoran/limbah hewan kurban selama di tempat penjualan;
2. calon pembeli wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker; dan
3. setiap orang yang masuk dan keluar dari tempat penjualan harus melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir.

C. Pemeriksaan Kesehatan Awal (*Screening*).

1. penjual dan/atau pekerja yang berasal dari daerah lain (provinsi, kabupaten dan/atau kota yang termasuk zona merah) harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas/rumah sakit pemerintah maupun swasta;
2. setiap tempat penjualan hewan kurban diupayakan memiliki alat pengukur suhu tubuh tanpa kontak (*thermogun*); dan
3. setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/ sesak nafas dilarang masuk ke tempat penjualan.

D. Penerapan *Higiene* dan Sanitasi Tempat Penjualan.

1. tempat penjualan hewan kurban harus tersedia fasilitas CTPS yang dilengkapi dengan air mengalir dan sabun di tempat yang mudah diakses serta dilengkapi petunjuk arah dan cara mencuci tangan;
2. penjual dan/atau pekerja melakukan pembersihan tempat penjualan dan peralatan yang akan maupun telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/ limbah;

3. setiap orang di tempat penjualan hewan kurban harus menggunakan perlengkapan milik pribadi antara lain alat salat dan alat makan;
4. setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah; dan
5. setiap orang dari tempat penjualan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah.

E. Perlakuan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban di Tempat Penjualan

1. hewan ternak yang baru datang dari tempat penampungan harus diturunkan dari alat angkut dengan hati-hati dan tidak membuat hewan stress;
2. pemeriksaan dokumen (Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), Surat Keterangan Asal Hewan, surat karantina, dan sebagainya);
3. hewan kurban harus diistirahatkan terlebih dahulu di kandang penampungan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum dipotong;
4. hewan kurban harus dipuaskan tetapi tetap diberi minum kurang lebih 12 (dua belas) jam sebelum dipotong;
5. hewan ternak harus diperiksa kesehatannya sebelum dipotong (pemeriksaan *antemortem*) oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan sesuai prosedur yang ditetapkan; dan
6. apabila ditemukan penyakit menular atau *zoonosis*, maka dokter hewan/petugas yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan harus segera mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

II. Pemotongan Hewan Kurban

Pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah kapasitas RPH-R, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R.

A. Pemotongan Hewan Kurban di RPH-R.

Pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di RPH-R Pemerintah dan swasta dan masa pemotongan hewan kurban disesuaikan dengan kapasitas pemotongan hewan kurban di setiap RPH-R. Dalam melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban di RPH-R harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*)
 - a. pekerja menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter pada setiap aktivitas;
 - b. manajemen RPH-R mengukur kepadatan pekerja selama aktivitas dengan mengurangi kepadatan paling kurang pada saat absen, makan siang, dan istirahat serta membuat *shift* kerja;

- c. manajemen RPH-R membuat jadwal pengelompokan pekerja menurut *shift* dengan memastikan kelompok tersebut beranggotakan pekerja yang sama;
 - d. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari *mess/perumahan* ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik; dan
 - e. meminimalkan penggunaan kipas angin berdiri/dinding untuk mengurangi potensi penyebaran melalui udara.
2. Penerapan *Higiene Personal*.
- a. manajemen RPH-R menyediakan APD seperti masker, sarung tangan sekali pakai, apron atau *wearpack*, dan sepatu kerja untuk pekerja setiap akan memasuki area kerja;
 - b. manajemen RPH-R mengedukasi pekerja agar menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut sampai dengan mencuci tangan serta setelah melepaskan APD atau gunakan tisu bersih jika terpaksa; dan
 - c. pekerja menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mencuci tangan, menggunakan APD, dan tidak meludah/merokok serta memperhatikan etika meludah/bersin/batuk.
3. Pemeriksaan Kesehatan Awal (*Screening*).
- a. diupayakan melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk RPH-R dengan alat pengukur suhu non kontak oleh petugas/pekerja dengan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*); dan
 - b. setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak napas dilarang masuk ke RPH-R.
4. Penerapan *Higiene* dan Sanitasi.
- a. manajemen RPH-R menyediakan fasilitas desinfeksi pada titik masuk tempat produksi;
 - b. manajemen RPH-R wajib menyediakan fasilitas CTPS yang dilengkapi dengan air mengalir dan sabun, dilengkapi petunjuk arah dan cara mencuci tangan disetiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau;
 - c. melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (4 jam sekali), *handle* pintu dan tangga, peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;

- d. setiap orang dari RPH-R harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain;
 - e. hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat salat, alat makan, dan lain lain; dan
 - f. setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah.
5. Perlakuan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban di RPH-R.
- a. hewan kurban yang baru datang di RPH-R harus diturunkan dari alat angkut dengan hati-hati dan tidak membuat hewan stress;
 - b. pemeriksaan dokumen (SKKH, Surat Keterangan Asal Hewan, surat karantina, dan sebagainya);
 - c. hewan kurban harus diistirahatkan terlebih dahulu di kandang peristirahatan RPH-R paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum dipotong;
 - d. hewan kurban harus dipuaskan tetapi tetap diberi minum kurang lebih 12 (dua belas) jam sebelum dipotong;
 - e. hewan ternak harus diperiksa kesehatannya sebelum dipotong (pemeriksaan *antemortem*) oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan sesuai prosedur yang ditetapkan;
 - f. apabila ditemukan penyakit menular atau *zoonosis*, maka dokter hewan/petugas yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan harus segera mengambil tindakan sesuai prosedur yang ditetapkan;
 - g. pemeriksaan *antemortem* pada daging dan jerohan hewan kurban dilakukan oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan RPH-R; dan
 - h. daging dan jerohan yang dinyatakan aman dan layak konsumsi bisa diedarkan dan dikonsumsi, sedangkan daging dan jerohan yang tidak aman dan tidak layak konsumsi harus dimusnahkan.

B. Pemotongan Hewan di luar RPH-R.

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tempat Pemotongan dan Kegiatan Pemotongan Hewan Kurban.
 - a. pemotongan hewan korban dilakukan di fasilitas pemotongan hewan kurban yang sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo;

- b. tenaga pemotong dan pengulit menggunakan APD berupa masker, *faceshield* dan sarung tangan sekali pakai (*disposable*) saat melakukan pemotongan hewan kurban dan pemrosesan daging dan jeroan hewan kurban;
 - c. mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban;
 - d. melakukan pembatasan di fasilitas pemotongan hewan korban yang hanya dihadiri oleh panitia;
 - e. diupayakan pengaturan jarak paling dekat 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan antar petugas pada saat melakukan aktivitas pengulitan, pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging; dan
 - f. pendistribusian daging korban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik.
2. Penerapan Higiene Panitia Penyembelihan.
- a. petugas yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus dibedakan;
 - b. panitia harus menggunakan APD paling kurang menggunakan masker sejak dari dan ke rumah serta selama di fasilitas pemotongan;
 - c. petugas yang melakukan pengulitan, penanganan dan pencacahan, karkas /daging dan jeroan harus menggunakan APD berupa masker, *faceshield* dan sarung tangan sekali pakai (*disposable*) saat melakukan tugasnya;
 - d. penanggung jawab kegiatan kurban mengedukasi setiap orang untuk menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut, serta menyediakan fasilitas CTPS;
 - e. panitia melakukan CTPS sesering mungkin;
 - f. panitia menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
 - g. panitia melakukan pembersihan tempat pemotongan dan peralatan yang akan maupun yang telah digunakan dengan desinfektan (yang aman bagi makanan/*food grade* misalnya: deterjen cuci piring, air panas mendidih, *hidrogen peroksida 3%*), membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah; dan
 - h. panitia ditempat pemotongan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/ orang lain pada saat tiba di rumah.
3. Pemeriksaan Kesehatan awal (*Screening*).
- a. diupayakan melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk pemotongan dengan alat pengukur suhu non kontak (*thermogan*) oleh petugas/pekerja dengan memakai APD masker atau *faceshield*;

- b. panitia yang memiliki segala gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dilarang masuk ke tempat pemotongan; dan
 - c. panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina mandiri.
4. Pelaksanaan *Higiene* dan Sanitasi.
- a. menyediakan fasilitas cuci tangan sabun cair dilengkapi dengan air mengalir, di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan sesudah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan *higienis* dengan melakukan pembersihan secara berkala (4 jam sekali), peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;
 - c. petugas harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain;
 - d. setiap orang ditempat pemotongan harus menggunakan perlengkapan milik pribadi seperti alat sholat, alat makan, dan lain- lain; dan
 - e. setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah.
5. Perlakuan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban di Luar RPH-R.
- a. hewan kurban yang baru datang harus diturunkan dari alat angkut dengan hati-hati dan tidak membuat hewan stress;
 - b. hewan kurban harus diistirahatkan terlebih dahulu di kandang paling kurang 12 (dua belas) jam sebelum dipotong;
 - c. hewan kurban harus dipuaskan tetapi tetap diberi minum kurang lebih 12 (dua belas) jam sebelum dipotong;
 - d. hewan ternak harus diperiksa kesehatannya sebelum dipotong (pemeriksaan *antemortem*) oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan sesuai prosedur yang ditetapkan;
 - e. apabila ditemukan penyakit menular atau *zoonosis*, maka dokter hewan/petugas yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan harus segera mengambil tindakan sesuai prosedur yang ditetapkan;
 - f. pemeriksaan *antemortem* pada daging dan jerohan hewan kurban dilakukan oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan RPH-R; dan
 - g. daging dan jerohan yang dinyatakan aman dan layak konsumsi bisa diedarkan dan dikonsumsi, sedangkan daging dan jerohan yang tidak aman dan tidak layak konsumsi harus dimusnahkan.

6. Pendistribusian Daging Kurban.

- a. pengemasan daging dengan memakai kantong atau wadah yang bersih yang dipisahkan dari jeroan, bila memungkinkan jeroan direbus dahulu;
- b. bila memakai kantong plastik pilih plastik tranparan/putih jangan memakai kantong plastik berwarna hitam (plastik daur ulang);
- c. pendistribusian daging korban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik;
- d. panitia harus menggunakan APD paling kurang menggunakan masker dan sarung tangan saat mendistribusikan daging kurban;
- e. penerima daging kurban harus mengenakan masker;
- f. panitia yang membagikan daging kurban menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/ meludah; dan
- g. Panitia yang membagikan daging kurban harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah.

III. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pemotongan hewan korban dalam situasi wabah bencana non alam *Covid-19* dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan Kader Kesehatan Hewan.

IV. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bersinergi dan/atau berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Agama Islam.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KULON PROGO, *a*



[Handwritten Signature]

Drs. H. SUTEDJO

PARAF KOORDINASI	
<i>[Handwritten mark]</i>	<i>[Handwritten mark]</i>